

**AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH
PUTUSAN NO. 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Brigitta Intan Putri

NIM : 205180173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH
PUTUSAN NO. 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Brigitta Intan Putri

NIM : 205180173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Brigitta Intan Putri

NIM : 205180173

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS BAGI
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH PUTUSAN NO.
1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)

Disetujui Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Brigitta Intan Putri
N.I.M : 205180173
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH PUTUSAN NO.
1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26 Maret 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Jakarta, 5 April 2022

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Kasus Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng.” Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moril maupun materiil dari awal hingga selesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;

4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Rahaditya, S.H., M.H. dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang memberikan arahan dalam skripsi ini;
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Panelis Diskusi Proposal;
8. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis sebelumnya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Diri sendiri. Terima kasih karena sudah kuat dan bertahan hingga detik ini. Terima kasih sudah selalu berjuang, berani dan bekerja keras selama ini.
11. Papa, Mama, dan adik dari Brigitta Intan Putri yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan penuh baik secara materiil maupun imateriil kepada penulis;
12. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan penuh dan mendoakan kelancaran penulisan skripsi;

13. Sahabat-sahabat penulis yaitu Gaby, Aurel, Cassey, Jessica, Caroline, dan sepupu penulis yaitu Felicia dan Zita, yang senantiasa memberikan dan mendoakan penulis agar lancarnya penulisan skripsi ini;
14. Rianto Wicaksono S.H., LPSK, Siti Aminah Tardi, S.H, Komisioner Komnas Perempuan, Abram Ginting S.H., pengacara, Auliandi, S.H., paralegal P2TP2A, Denrich Suryadi, M.Psi, Psikolog, dan Ni Luh Putu Mega Melinda, S.Tr.K,M.Si., Petugas PPA yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;

Tak lupa penulis meminta maaf apabila terdapat salah kata, penulisan maupun nama gelar dalam skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Akhirnya dengan segala kerendah hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan guna meningkatkan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala kalangan.

Jakarta, 17 Desember 2021

Brigitta Intan Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	19
A. Teori Keadilan	19
B. Teori Korban	24
C. Teori Perlindungan Hukum	29

D. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	39
A. Kasus Posisi	39
B. Data Hasil Wawancara	41
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	60
1. Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Contoh Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng) ..	60
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	77
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

(A) Nama : Brigitta Intan Putri

(B) Judul Skripsi : Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Contoh Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng)

(C) Halaman : 124

(D) Kata Kunci : Aksesibilitas, Korban

(E) Isi Abstrak :

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, berhak untuk mendapatkan bantuan psikologis atas kekerasan yang didapatkan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Namun dalam praktiknya masih terdapat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan psikologis tersebut seperti dalam Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng. Pada putusan tersebut korban tidak mengajukan permohonan untuk bantuan psikologis karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut, korban membutuhkan akses pada bantuan psikologis. aksesibilitas tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua masyarakat terutama korban KDRT mengetahui akses bantuan psikologis tersebut.

(F) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

(G) Penulis : Brigitta Intan Putri

DAFTAR SINGKATAN

DP3A	adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
KDP	adalah Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMEN PPA	adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KMP	adalah Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS	adalah Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami
Komnas Perempuan	adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KTAP	adalah Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KTI	adalah Kekerasan Terhadap Istri
LSM	adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
LBH	adalah Lembaga Bantuan Hukum
P2TP2A	adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PKDRT	adalah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PN	adalah Pengadilan Negeri

PPA	adalah Pelayanan Perempuan dan Anak
PRT	adalah Pekerja Rumah Tangga
RP	adalah Ranah Personal
RS	adalah Rumah Sakit
TPPO	adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPPA	adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	adalah Undang-Undang
WCC	adalah Women Crisis Centre